

EVALUASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh 22 ATAS IMPORT BARANG

Oleh :

Mattheus Reza Sondakh

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : rezasondakh90@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar Daerah Pabean ke dalam wilayah Pabean. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Di Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan Pajak PPh Pasal 22 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Di Manado sudah sesuai dengan Undang – Undang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 pasal 2. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, menyusun selanjutnya menginterpretasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Manado maka prosedur perhitungan dan pelaporan pada Kantor Bea dan Cukai sudah sesuai dengan Undang – Undang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 pasal 2. Dimana pada prosedur perhitungan PPh Pasal 22 atas barang impor didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) 2,5% maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) 7,5% dan penetapan tarif bea masuk didasarkan pada jenis barang dengan menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Sedangkan prosedur pelaporan disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya.

Kata kunci: perhitungan dan pelaporan pajak PPh 22

ABSTRACT

Taxes are the main source of state revenue. Without taxes, the majority of state activities is difficult to be implemented. PPh Article 22 Import is the income tax imposed on the day of the importation of goods from outside the customs area into the Customs territory. This research was conducted at the Office of Surveillance and Customs and Excise in Manado. The purpose of this study was to determine whether the calculation and reporting of Income Tax Article 22 of the Office of Surveillance and Customs and Excise in Manado is in conformity with the laws Regulation of the Minister of Finance No.154/PMK.03/2010 article 2. Metode analysis used in this research is descriptive method is a method to collect data, interpret and collate further analyzed by processing the data obtained so as to provide complete information. Based on the results of research conducted in the Office of Surveillance and Customs and Excise in Manado the calculation and reporting procedures at the Customs and Excise Office is in conformity with the laws Regulation of the Minister of Finance No.154/PMK.03/2010 chapter 2. Where the calculation procedure of Article 22 of Income Tax on imported goods based on the use Import Identification Number (API) 2.5% and non-use Import Identification Number (Non-API) of 7.5% and the determination of tariffs based on the type of item using the book Indonesian Customs Tariff (BTBMI). While reporting procedures are presented in the form of a report on the month and reported before 14 (fourteen) of the following month.

Keywords: calculation and reporting of income tax section 22

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk bersama-sama secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah atas kegiatan impor Barang Kena Pajak. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka kegiatan impor antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) bila barang yang diimpor tergolong barang mewah.

PPH Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar Daerah Pabean ke dalam wilayah Pabean. Tarif PPh Pasal 22 Impor adalah 2,5% dari Nilai Impor untuk perusahaan yang memiliki API (Angka Pengenal Importir), sedangkan tarif 7,5% dari Nilai Impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API. Registrasi Importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan. Registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003.

Sekarang ini kegiatan ekspor dan impor semakin marak terjadi, itu dikarenakan perizinan untuk ekspor dan impor barang semakin mudah didapat. Apalagi pengusaha – pengusaha sekarang sudah membeli barang – barang dari luar negeri untuk di jual di dalam negeri. Dengan semakin banyak barang impor masuk ke daerah pabean maka kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai harus semakin diperketat dalam menyeleksi barang masuk. Setiap barang yang masuk didaerah pabean harus dikenakan pajak, dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 22.

Setiap perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 harus dibuat laporan sehingga dapat diketahui besarnya penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahun berjalan, namun seringkali dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan terdapat kesalahan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas barang impor pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak berada pada masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan *Self Assessment System* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Dalam tinjauan teoritis ini dijelaskan teori-teori mengenai jenis pajak yang dikenakan berkaitan dengan kegiatan impor barang kena pajak di Indonesia.

Pengertian Pajak dapat diambil dari beberapa definisi para ahli dalam bidang perpajakan. Beberapa definisinya antara lain definisi pajak menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:1) dalam bukunya yang berjudul perpajakan, yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak menurut Resmi (2009:3) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi *Budgetair*
Pajak sebagai Sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Akuntansi Pajak

Muljono (2010:27) menyatakan bahwa akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

Prinsip akuntansi pajak meliputi:

- a. Kesatuan akuntansi
Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak.
- b. Kesenambungan
Data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun.
- c. Harga pertukaran yang objektif
Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.
- d. Konsistensi
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.
- e. Konservatif
Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip-prinsip konservatif, seperti pada perhitungan rugi selisih kurs; wajib pajak boleh memilih antara kurs tetap—rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi, atau kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun—rugi kurs diakui setiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

Bea Masuk

Bea masuk adalah bea yang dikenakan atas barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean dan diperlakukan sebagai barang impor, oleh karenanya terutang bea masuk. Bea Masuk ditetapkan dengan menggunakan Dasar Penghitungan Bea Masuk (DPBM) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan yang tujuannya adalah untuk kepastian penghitungan dan memperlancar pengajuan pemberitahuan pabean oleh importir.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 yaitu

- a. 2,5% dari nilai impor, jika menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
- b. 7,5% dari nilai impor, jika tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (Non API).

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu *Cost insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang impor.

Contoh perhitungan:

- a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5% dari nilai impor.

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

- b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor.

PPH Pasal 22 = 7,5% x Nilai Impor

- c. Yang tidak dikuasai (apabila telah 30 hari barang tidak diproses lebih lanjut atau tidak diambil dari gudang di pelabuhan tempat datangnya barang), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

PPH Pasal 22 = 7,5% x Nilai Impor

Dalam buku panduan Kemenkeu Dirjen Pajak (2011:49) PPh 22 atas impor barang disetor oleh importer dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) harus disetor ke Bank Persepsi, atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu 1(satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penelitian Terdahulu

Terdapat dua penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan dalam penelitian yang dilakukan, yakni penelitian dari Fauzan (2009) dan Kevin (2010).Persamaan penelitian yang dilakukan adalah meneliti pada kegiatan impor barang.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

(Kuncoro 2003 : 124) menyatakan bahwa jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian. Seperti gambar atau sketsa perusahaan.
2. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data tersebut berupa daftar jumlah barang impor yang masuk ke daerah pabean, hasil pemungutan pajak dari barang impor kena pajak untuk periode tertentu yang dilakukan oleh kantor bea dan cukai, dan lain sebagainya.

Sumber Data

Sumber data menurut Indriantoro (2002 : 146),dibedakan menjadi dua, sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisisioner.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari luar badan usaha (pihak eksternal perusahaan) berupa buku penunjang sebagai bahan bacaan dan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa buku – buku literatur maupun dokumen – dokumen serta laporan – laporan yang diperoleh dari kantor bea dan cukai.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

(Sugiyono, 2009 : 410)

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan sebagai teknik data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari penelitian secara lebih mendalam dengan bagian Kasie Pengelolaan Data Penerimaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dengan melalui pencatatan dan pengcopyan atas data-data penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode dengan mengumpulkan data, menyusun selanjutnya menginterpretasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap dalam pemecahan masalah.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif studi kasus yaitu Menggambarkan dan menjelaskan kasus yang terjadi berupa transaksi pemungutan PPh 22 atas impor barang yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado merupakan instansi pemerintah dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pajak penghasilan pasal 22 adalah kegiatan impor barang yang dilakukan oleh importir atau wajib pajak dari luar negeri dan masuk kedalam daerah pabean dalam negeri, dokumen pelengkap yang berhubungan dengan kegiatan impor ini adalah pemberitahuan impor barang, packing list, invoice, dan airway bill untuk pengangkutan lewat udara atau bill of leading untuk pengangkutan lewat laut.

Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang maka harus diperhatikan besarnya tariff bea masuk yang akan dikenakan pada setiap barang berdasarkan jenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel berikut ini menunjukkan sebagian tarif bea masuk menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) sebagai dasar perhitungan PPh 22 atas impor barang yang sering terjadi di perusahaan.

Tabel 4.1 Tarif Bea Masuk

Pos/ Sub Pos heading/sub heading	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk Import Duty		PPh pasal 22 API / Non API
			Umum General	CEPT	
08.05 0805.10.00 0805.10.00.10 0805.10.00.20	Buah jeruk, segar atau kering - Orange: - Segar - Kering	<i>Citrus fruit, fresh, or dried</i> - <i>Oranges:</i> - <i>Fresh</i> - <i>Dried</i>	5 5	0 0	2,5 / 7,5% 2,5 / 7,5%
87.12 8712.00.10.00 8712.00.20.00	Sepeda dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor - Sepeda balap - Sepeda dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak	<i>Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorized</i> - <i>Racing Bicycles</i> - <i>Bicycles designed to be ridden by children</i>	10 15	0 5	2,5 / 7,5% 2,5 / 7,5%
85.10 8510.10.00.00 8510.20.00.00 8510.30.00.00 8510.90.00.00	Alat cukur, alat pangkas rambut dan peralatan penghilang rambut dengan motor listrik terpasang - Alat cukur - Alat pangkas rambut - Peralatan penghilang - Bagian	<i>Shavers, hair clippers and hair removing appliances, with self contained electric motor</i> - <i>Shavers</i> - <i>Hair clippers</i> - <i>Hair removing appliances</i> - <i>parts</i>	10 10 5 5	5 5 0 0	2,5 / 7,5% 2,5 / 7,5% 2,5 / 7,5% 2,5 / 7,5%

(Sumber Data: Kemenkeu No. 545/KMK.01/2003)

Adapun penjelasan tabel diatas adalah sebagai berikut :

- Pos yaitu kode barang secara umum
- Sub Pos yaitu kode barang yang disajikan secara terperinci
- Uraian Barang yaitu nama barang yang diuraikan secara mendetail

- d) Bea Masuk untuk Umum (*General*) yaitu tariff yang dikenakan apabila barang tersebut diimpor bukan dari Negara yang termasuk dalam Negara Asean
- e) CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) yaitu tarif bea masuk dikenakan untuk barang yang diimpor dari Negara Asean.

Adapun beberapa contoh perhitungan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 pasal 2 berhubungan dengan besarnya pungutan Pajak Penghasilan pasal 22 kegiatan impor barang, baik yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) ditetapkan sebesar 2,5% dari nilai impor dan yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (Non API) ditetapkan sebesar 7,5% dari nilai impor. Penggunaan tarif bea masuk sesuai dengan jenis barang dan tarif bea masuk yang sudah ditetapkan pada Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Transaksi dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan buah – buahan dan telah memiliki Angka Pengenal Impor (API). Pada bulan juni 2012 melakukan impor buah orange segar dari china dengan harga perolehan (*cost*) US\$ 13.000,00. Asuransi dibayar diluar negeri sebesar US\$ 2.600,00. Dan ongkos angkut dari china masuk kedalam daerah pabean (Indonesia) adalah US\$ 5,200,00. Bea masuk yang dikenakan sebesar 5% nilai kurs pada saat itu adalah US\$ 1 = Rp 9.438,00

Harga perolehan buah orange (<i>cost</i>)	US\$ 13.000,00
Asuransi (<i>insurance</i>) dibayar diluar negeri	US\$ 2.600,00
Ongkos angkut (<i>freight</i>)	US\$ 5.200,00 +
Total Cost Insurance and Freight (CIF)	US\$ 20.800,00
Pungutan :	
Bea masuk 5% x US\$ 20.800,00	US\$ 1.040,00 +
Nilai Impor	US\$ 21.840,00
Dasar Pengenaan PPh Pasal 22	= US\$ 21.840,00 x Rp. 9.438
	= Rp 206.125.920.-
PPh Pasal 22 yang harus dipungut	= 2.5% x Rp 206.125.920
	= Rp 5.153.148.-

Transaksi yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (Non API)

PT. CDE tidak mempunyai API melakukan impor sepeda untuk dikendarai oleh anak – anak dari Malaysia dengan harga perolehan (*cost*) US\$ 25.000,00. Ongkos angkut dari Malaysia ke dalam pabean sebesar US\$ 5.000,00. Asuransi dibayar didalam negeri dengan aturan 0,5% dari cost ditambah *freight*. Bea masuk yang dikenakan sebesar 15%. Kurs pada saat terjadinya transaksi tersebut adalah US\$ 1 = Rp 9.438,00

Harga perolehan sepeda (<i>cost</i>)	US\$ 25.000,00
Asuransi : 0,5% x US\$ 25.000,00 + US\$ 5.000,00	US\$ 150,00
Ongkos angkut (<i>freight</i>)	US\$ 5.000,00 +
Total Cost Insurance and Freight (CIF)	US\$ 30.150,00
Ditambah Pungutan :	
Bea masuk 15% x US\$ 30.150,00	US\$ 4.522,50 +
Nilai Impor	US\$ 34.672,50
Dasar Pengenaan PPh Pasal 22	= US\$ 34.672,50 x Rp. 9.438
	= Rp 327.239.055
PPh Pasal 22 yang harus dipungut	= 7.5% x Rp 327.239.055
	= Rp 24.542.929.-

Proses penyeteroran transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 22 Dalam hal ini penyeteroran dilakukan bersumber dari dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dimana saat diterbitkannya PIB maka wajib pajak atau importir harus segera membayar pajak dan menyerahkan dokumen PIB serta dokumen pelengkap pabean lainnya seperti *packing list*, *invoice*, dan *airway bill* dalam jangka waktu 1(satu) hari. Seluruh penerimaan pajak khususnya PPh Pasal 22 dilaporkan setiap bulan berjalan ke kantor wilayah. Dengan melihat pencatatan setiap

transaksi, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado melaporkan pajak dalam bentuk laporan bulanan.

Pembahasan

Dalam hasil evaluasi dapat dilihat tahap – tahap perhitungan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas impor barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado yang meliputi :

1. Proses Perhitungan

Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 22 atas impor barang didasarkan pada penetapan tarif API dan Non API dimana jika perusahaan yang menggunakan API dikenakan 2,5% dan yang tidak menggunakan API dikenakan sebesar 7,5% dari nilai impor. Pada dasarnya kantor bea dan cukai dalam menghitung PPh 22 sudah mengikuti Undang – Undang yang berlaku.

Berikut akan ditampilkan tabel perbandingan perhitungan pajak PPh Pasal 22 atas impor barang menurut kantor bea cukai dan Undang – Undang Nomor 154/PMK.03/2010 pasal 2.

Tabel 4.2 Perbandingan hasil Perhitungan Pajak PPh Pasal 22 menurut Kantor Bea Cukai dan UU No. 154/PMK.03/2010

No	Nama Barang Impor	Pajak Penghasilan Pasal 22		
		Kantor Bea dan Cukai	UU No. 154/PMK.03/2010	Selisih
1	Orange	5,153,148	5,153,148	--
2	sepeda balap	8,180,976	8,180,976	--
3	sepeda anak	4,710,742	4,710,742	--
4	alat cukur	1,712,997	1,712,997	--
5	spare part	2,143,016	2,143,016	--
6	Orange	15,459,444	15,459,444	--
7	sepeda balap	24,542,929	24,542,929	--
8	sepeda anak	14,132,225	14,132,225	--
9	alat cukur	5,138,991	5,138,991	--
10	spare part	6,429,048	6,429,048	--

(sumber: Data Olahan 2012)

Proses Pelaporan

Tabel 4.3 Pelaporan PPh Pasal 22 atas Impor Barang pada Kantor Bea dan Cukai Di Manado

No	Bulan / Masa Pajak	Pelaporan	Ketentuan Batas Akhir sesuai Undang – Undang
1	Januari 2012	10 Februari 2012	14 Februari 2012
2	Februari 2012	09 Maret 2012	14 Maret 2012
3	Maret 2012	13 April 2012	14 April 2012
4	April 2012	11 Mei 2012	14 Mei 2012
5	Mei 2012	14 Juni 2012	14 Juni 2012
6	Juni 2012	10 Juli 2012	14 Juli 2012
7	Juli 2012	14 Agustus 2012	14 Agustus 2012

(sumber : Data Olahan)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat Pelaporan PPh Pasal 22 atas Impor Barang yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai dilaporkan sebelum batas ketentuan berakhir. Dimana tanggal 14 bulan berikutnya merupakan batas akhir untuk melakukan pelaporan. Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas impor barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado sudah sesuai dengan aturan dan Undang – Undang yang berlaku yaitu UU No. 154/PMK.03/2010.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil evaluasi data yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perhitungan PPh Pasal 22 atas barang impor didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) dan penetapan tarif bea masuk didasarkan pada jenis barang dengan menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) .
2. Prosedur pelaporan penerimaan pajak PPh 22 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Manado disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya.

Saran

Penulis menyarankan perlunya pengawasan terhadap penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, sekalipun sudah didukung dengan teknologi yang canggih tapi dalam hal pengawasannya kurang baik maka bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Ahmad. 2009. Tinjauan Atas Perhitungan Dan Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penghasilan pasal 22 Dalam Rangka Impor Obat Hewan Oleh Pt. Tekad Mandiri Citra. *Skripsi*. Universitas Politeknik Komputer Niaga. Bandung
- Indriantoro, Nur. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 2. Penerbit BPFE.Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 2011, *Buku Panduan Bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah Sebagai Pemetong / Pemungut Pajak - Pajak Negara*.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003. *Tentang Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI)*.
 Nomor 154/PMK.03/2010 pasal 2. *Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Dibidang Impor atau Usaha di Bidang Lain*.
- Kevin. 2010. Analisis Penerapan PPN, PPh Pasal 22, Bea masuk Atas proses Impor Barang Dari Luar Daerah Pabean pada PT. Sinar Jaya Prima Langgeng. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi revisi. ANDI. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan teori dan kasus*. Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan keenam. Penerbit Alfabeta. Bandung.